



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahrial als Ial Bin Irpan Saputra;**
2. Tempat lahir : Kota Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan 23 April 2022;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa Merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa Tidak berbelit belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap Sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di belakang warung di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi RESKI SAHPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di belakang warung milik saksi DESI'ARO GEA didalam kebun kelapa sawit di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut saksi RESKI SAHPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan sekira pukul 16.00 Wib, saksi RESKI SAHPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT melihat 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang duduk dengan sikap yang mencurigakan kemudian saksi RESKI SAHPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT langsung melakukan penangkapan namun hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA sedangkan sdr. TIMBUL, sdr. PAK PAHAN dan sdr. HELDI (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) . Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi DESI'ARO GEA ditempat terdakwa, sdr. TIMBUL, sdr. PAKPAHAN dan sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELDI duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong milik sdr. TIMBUL (DPO), dimana pada saat terdakwa sedang duduk diwarung saksi DESI'ARO GEA dengan maksud untuk minum tuak namun terdakwa dipanggil oleh sdr. TIMBUL (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelang warung milik saksi DESI'ARO GEA di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. TIMBUL, sdr. PAKPAHAN dan sdr. HELDI yang telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) alat hisap sabu (bong) yang berada tepat didepan sdr. TIMBUL duduk dan ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi RESKI SAHPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 25//04.14302/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh Azhari Azhar, SE dengan barang bukti : 1 (satu) Paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,64 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0784 / NNF / 2022 Tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU KABID Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI dengan kesimpulan barang bukti berasal dari tersangka SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN MAULANA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : -

Bahwa ia terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat didalam kebun kelapa sawit di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerwarung saksi DESI'ARO GEA dengan maksud untuk minum tuak namun terdakwa dipanggil oleh sdr. TIMBUL (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelang warung milik saksi DESI'ARO GEA di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. TIMBUL, sdr. PAKPAHAN dan sdr. HELDI yang telah sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu namun sebelum sempat menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa ditangkap oleh saksi RESKI SAHPUTRA SYAFRI dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT (masing-masing anggota Polres Kuantan Singingi). Bahwa terdakwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. TIMBUL (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2022 namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 09.00 Wib bertempat di kebun kelapa sawit di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan yang kedua yaitu pada bulan Meret 2022 namun hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi bertempat di kebun karet Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi dimana terdakwa diajak oleh sdr. TIMBUL (DPO), bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pertama sdr. TIMBUL (DPO) merangkai bong atau alat hisap sabu dengan menggunakan botol aqua yang telah dilobang tutupnya sebanyak 2 (dua) buah, kemudian kedua lobang tersebut masukkan pipet kecil, 1 (satu) lobang yang diberi pipet tersebut digunakan untuk tempat kaca pirex yang telah diisi narkoba jenis sabu sebelumnya oleh sdr. TIMBUL (DPO) sedangkan pipet di lobang kedua digunakan untuk tempat menghisap, selanjutnya sdr. TIMBUL (DPO) membakar kaca pirex tersebut sambil menghisap pipet yang kedua, sehingga mengeluarkan asap, dan kemudian terdakwa menghisap pipet tersebut secara bergantian dengan sdr. TIMBUL (DPO) sampai narkoba jenis sabu didalam kaca pirex tersebut habis. BAHWA terdakwa merasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih bersemangat dan rasa capek hilang.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 25//04.14302/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh Azhari Azhar, SE dengan barang bukti : 1 (satu) Paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,64 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0784 / NNF / 2022 Tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU KABID Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI dengan kesimpulan barang bukti berasal dari tersangka SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/80/IV/2022/LAB tanggal 26 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau an SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA positif Met Amphetamin/ M. AMP
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reski Saputra Syafri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Rahmat Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di belakang warung di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi dan saksi Rahmat Nur Hidayat mendapat laporan dari masyarakat bahwa di belakang warung milik saksi Desi'aro Gea didalam kebun kelapa sawit di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Rahmat Nur Hidayat melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan kemudian melakukan pengintaian, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan saksi Rahmat Nur Hidayat melihat 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang duduk dengan sikap yang mencurigakan kemudian Saksi dan saksi Rahmat Nur Hidayat langsung melakukan penangkapan namun hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan sdr. Timbul, sdr. Pak Pahan dan sdr. Haldi berhasil melarikan diri;
- Bahwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Desi'aro Gea ditempat Terdakwa, sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong milik sdr. Timbul (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diwarung saksi Desi'aro Gea dengan maksud untuk minum tuak namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh sdr. Timbul (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelakang warung milik saksi Desi'aro Gea di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi yang telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) alat hisap sabu (bong) yang berada tepat didepan sdr. Timbul duduk dan ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian ditangkap oleh Saksi beserta anggota Opsnal Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi berkumpul hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Rahmat Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Reski Saputra Syafri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di belakang warung di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan saksi Reski Saputra Syafri mendapat laporan dari masyarakat bahwa di belakang warung milik saksi Desi'aro Gea didalam kebun kelapa sawit di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut lalu Saksi dan saksi Reski Saputra Syafri melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan kemudian melakukan pengintaian, lalu sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan saksi Reski Saputra Syafri melihat 4 (empat) orang yang tidak dikenal sedang duduk dengan sikap yang mencurigakan kemudian Saksi dan saksi Reski Saputra Syafri langsung melakukan penangkapan namun hanya berhasil menangkap 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yaitu Terdakwa sedangkan sdr. Timbul, sdr. Pak Pahan dan sdr. Haldi berhasil melarikan diri;

- Bahwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Desi'aro Gea ditempat Terdakwa, sdr. Timbul, sdr. Pak Pahan dan sdr. Haldi duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong milik sdr. Timbul (DPO);

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diwarung saksi Desi'aro Gea dengan maksud untuk minum tuak namun terdakwa dipanggil oleh sdr. Timbul (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelakang warung milik saksi Desi'aro Gea di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi yang telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) alat hisap sabu (bong) yang berada tepat didepan sdr. Timbul duduk dan ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian ditangkap oleh saksi beserta anggota Opsnal Polres Kuantan Singingi

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi berkumpul hendak menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Desi'aro Gea Als Gea Bin Ap. Gea yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang berada didalam warung milik Saksi di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan Saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kuantan Singingi dimana saksi kemudian dipanggil untuk melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditanah dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan terdakwa adalah milik sdr. Timbul (DPO) dan rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di belakang warung di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk diwarung saksi Desi'aro Gea dengan maksud untuk minum tuak namun Terdakwa dipanggil oleh sdr. Timbul (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelang warung milik saksi Desi'aro Gea di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Heldi yang telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Timbul (DPO) karena hubungan pekerjaan dimana Terdakwa bekerja di kebun sawit milik sdr. Timbul (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) alat hisap sabu (bong) yang berada tepat didepan sdr. Timbul duduk dan ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi yaitu saksi Reski Sahputra Syafri dan saksi Rahmat Nur Hidayat melakukan penangkapan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diajak oleh sdr. Timbul (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. TIMBUL (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram
- 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di belakang warung di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk diwarung saksi Desi'aro Gea dengan maksud untuk minum tuak namun Terdakwa dipanggil oleh sdr. Timbul (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelakang warung milik saksi Desi'aro Gea di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi yang telah sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diajak oleh sdr. Timbul (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. TIMBUL (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 25//04.14302/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditandatangani oleh Azhari Azhar, SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,64 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0784 / NNF / 2022 Tanggal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU KABID Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Sahrial als Ial Bin Irpan Saputra yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan



penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah



menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “Memiliki” memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkoba tersebut harus terdapat dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di belakang warung di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diajak oleh sdr. Timbul (DPO) untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Timbul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk diwarung saksi Desi'aro Gea dengan maksud untuk minum tuak namun Terdakwa dipanggil oleh sdr. Timbul (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelang warung milik saksi Desi'aro Gea di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan ternyata telah berkumpul sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Hedi yang telah sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diajak oleh sdr. Timbul (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. TIMBUL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 25//04.14302/2022 tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sei Jering dan ditanda tangani oleh Azhari Azhar, SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Paket terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,64 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0784 / NNF / 2022 Tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU KABID Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau DEWI ARNI, MM dan MUH FAUZI RAMADHANI pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHRIAL Als IAL Bin IRPAN SAPUTRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Riau No.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab : 0784 / NNF / 2022 Tanggal 11 Mei 2022 adalah benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. TIMBUL (DPO), yang akan Terdakwa konsumsi bersama sama dengan sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa sedang duduk diwarung saksi Desi'aro Gea dengan maksud untuk minum tuak namun Terdakwa dipanggil oleh sdr. Timbul (DPO) untuk datang kebelakang warung tepatnya didalam kebun kelapa sawit yang berada dibelakang warung milik saksi Desi'aro Gea di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ternyata setelah berkumpul sdr. Timbul, sdr. Pakpahan dan sdr. Haldi yang telah sepakat untuk akan menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif selama persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sahril als Ial Bin Irpan Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Pemukatan Jahat**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu atau bong**dimusnahkan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Nurul Hasanah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20